Berdasarkan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres No. 16/2018 jo. Perpres No. 12/2021 dan aturan turunan LKPP), pengadaan jas almamater dikategorikan ke dalam **Pengadaan Barang**, bukan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan secara fisik.